

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421 / 1184 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian TK KETAPANG 05/05

Jl. Ketapang Rt.003/03 No.20 Ketapang Cipondoh

Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

Yayasan Pendidikan Ketapang Tangerang

Mulai Tahun Pelajaran 2003/2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Ketapang Tangerang Nomor : 01/YK/2002, tanggal 10 November 2002
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Ketapang Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Ketapang 05/05 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : /1 PP/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003
 2. Akta Notaris Yayasan Ketapang Nomor 16 tanggal 30 September 2003

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK KETAPANG 05/05 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2003/2004
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 1 AGUSTUS 2003



TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;